



PUTUSAN
Nomor 261/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **YURNALIS RY.**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **DANIEL H. T. NAIBAHO**, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-114/PJ./2010 tanggal 08 Maret 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT. HUTAHAEAN, berkedudukan di Jalan Melur Nomor 143, Kedungsari, Sukajadi, Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Ketentuan Formal

Bahwa SKPKB PPh Pasal 22 masa Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00002/202/05/218/07 tanggal 10 September 2007;

Bahwa Surat Keberatan atas SKPKB tersebut diajukan tanggal 3 Desember 2007 dengan surat Nomor 368/HTH/XII/2007 dan diterima di KPP Madya Pekanbaru tanggal 6 Desember 2007 sesuai Resi/LPAD Nomor Pem-00120/218/dec/2007;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor Kep-177/WPJ.02/BD.0604/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang penolakan atas surat keberatan terhadap SKPKB PPh Pasal 22 masa Januari sampai dengan Desember 2005 diterima tanggal 23 Juni 2008;

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 22 masa Januari sampai dengan Desember 2005 dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp1.016.150.465,00 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp510.000.000,00;

Bahwa dengan demikian maka pengajuan Banding Pemohon Banding ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Gambaran Ketetapan SKPKB PPh Pasal 22 Masa Januari - Desember 2005

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 143.119.783.824,00
PPh Pasal 22 terutang	Rp 715.598.919,00
Kredit PPh	Rp 0,00
PPh Pasal 22 Kurang Bayar	Rp 715.598.919,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 300.551.546,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp 1.016.150.465,00

Bahwa dasar Penetapan adalah: karena Pemohon Banding belum melaporkan objek PPh Pasal 22 atas pembelian TBS-nya dari pedagang pengumpul. Sementara Pemohon Banding sudah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Nomor SP-168/WPJ.02/KP.03/2001;

Gambaran Kegiatan Usaha Pemohon Banding

Bahwa usaha Pemohon Banding adalah perkebunan dan pabrik kelapa sawit dengan lokasi di Daludalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;



Bahwa TBS yang diolah dipabrik Pemohon Banding yang berasal dari kebun milik Pemohon Banding masih kurang maka Pemohon Banding juga membeli TBS milik para petani dengan cara:

- a. Membeli langsung dari para petani kelapa sawit yang lokasinya ada disekitar pabrik;
- b. Menugaskan pegawai Pemohon Banding bagian pembelian TBS untuk membeli TBS milik petani lainnya;

Ketentuan Yuridis Material

Pokok Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi sengketa adalah ditetapkannya PPh Pasal 22 atas pembelian TBS karena Pemohon Banding tidak memungut PPh Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar PPh yang masih harus dibayar Rp1.016.150.465,00;

Pendapat Terbanding

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding membeli TBS dari pedagang pengumpul sementara Pemohon Banding selaku Wajib Pajak sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru sehingga Pemohon Banding dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam memungut PPh Pasal 22 dari pedagang pengumpul;

Pendapat Pemohon Banding

Bahwa TBS untuk diolah/proses produksi dipabrik Pemohon Banding berasal dari:

1. Kebun sendiri;
2. Dan para petani yang ada disekitar lingkungan pabrik;
3. Dengan menugaskan pegawai bagian pembelian TBS Pemohon Banding membeli TBS dari kebun petani yang lokasinya cukup jauh dari lokasi pabrik dan melakukan pembelian langsung ke lokasi kebun para petani dan nama pegawai itulah yang akhirnya tercatat sebagai penjual TBS ke Pemohon Banding. Dimana mereka bertindak untuk kepentingan Pemohon Banding jadi Pemohon Bandinglah yang bertindak sebagai pedagang pengumpul;

Bahwa sebagai bukti dari keterangan Pemohon Banding ini bersama ini dilampirkan fotokopi form 1721 A1 dari Pemohon Banding atas pegawai yang menjual TBS tersebut, demikian juga fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa yang telah diketahui/dikuatkan Camat bahwa yang bersangkutan adalah petani kelapa sawit;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa Pemohon Bandinglah yang bertindak langsung mengumpulkan TBS dari para petani kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhitungan penerbitan SKPKB PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding tidak mempunyai dasar. Oleh karena itu dimohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memeriksanya dan dapat memutuskan bahwa perhitungan Terbanding tidak kuat untuk dapat dipertahankan dan menetapkan kembali PPh Pasal 22 menjadi Rp Nihil;

Kesimpulan

Bahwa atas dasar pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas maka perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian TBS dalam tahun 2005 oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Objek PPh Pasal 22 Rp. Nihil
- PPh Pasal 22 Terutang Rp. Nihil

Dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Objek PPh Pasal 22 (Rp)	PPh Pasal 22 Terutang (Rp)	Kredit PPh Pasal 22 (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) (Rp)	PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Semula	143.119.783.824,00	715.598.919,00	0,00	300.551.546,00	1.016.150.465,00
Dikurangi	143.119.783.824,00	715.598.919,00	0,00	300.551.546,00	1.016.150.465,00
Menjadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-20896/PP/M.V/11/2009 tanggal02 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-177/WPJ.02/BD.0604/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/05/218/07 tanggal 10 September 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, atas nama: PT. Hutahaeen, NPWP: 01.102.036.9-218.000, alamat: Jalan Melur Nomor 143, Kedungsari, Sukajadi, Pekanbaru, sehinggajumlah pajak PPh Pasal 22 yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

DPP/Objek PPh Pasal 22	Rp	1.016.758.956,00
PajakTerutang	Rp	5.083.795,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak Kurang Bayar	Rp	5.083.795,00
Sanksi Administrasi: Pasal13 (2) KUP	Rp	2.135.194,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp	7.218.989,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-114/PJ./2010 tanggal 08 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 April 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam



putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa, yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-177/WPJ.02/BD.0604/2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/05/218/07 tanggal 10 September 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, atas nama: PT. Hutahaean, NPWP:01.102.036.9-218.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp1.008.931.476,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari-Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. KEP-177/WPJ.02/BD.0604/2008 tanggal 16 Juni 2008	Rp 1.016.150.465,00
- PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari-Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 22 Oktober 2009	Rp 7.218.989,00
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-177/WPJ.02/BD.0604/2008 tanggal 16 Juni 2008	Rp 1.008.931.476,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut

"Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile atau dalam hal ini disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung”;

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-20896/PP/M.V/11/2009 tanggal02Desember 2009, atas nama: PT. Hutahaeen (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) padatanggal 17 November 2009 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1149/SP.33/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Desember 2009 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2009122804310002;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal2 Desember 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- ❖ Tentang Koreksi atas DPP/Objek Pajak PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebesar Rp142.103.024.868,00 dari Total Koreksi sebesar Rp143.119.783.824,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 Alinea ke-8:

"bahwa dari uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil pertanian (Tandan Buah Segar) yang disebut Terbanding sebagai pedagang pengumpul terbukti tidak semuanya dapat diyakini kebenarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK 03/2001 dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-523/PJ./2001 dan perubahannya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyeteroran, serta pelaporan PPh Pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atas ekspor mereka dari pedagang pengumpul";

Halaman 19 Alinea ke-2:

"bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 22 terutang sebesar Rp1.016.758.956,00 tetap dipertahankan";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 261/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS), yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara benar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak";*

Ayat (3) : *"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya";*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

Ayat (1) : *"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;*
- c. laba usaha”;*

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain menyebutkan sebagai berikut:

“Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan”;

Pasal 22

Ayat (1) : *“Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”;*

Ayat (2) : *“Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyeteroran, dan tata cara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003, pada Pasal 1 angka 7, menyebutkan:

Pasal 1 Angka 7:

“Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

- 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul”;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ./2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2003, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

Ayat (1) : “Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul”;

Ayat (2) : “Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak



Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)";

Pasal2

"Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN";

Pasal5

"Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal22 dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak";

9. Bahwa adapun yang dimaksud dengan "pedagang pengumpul" dalam hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-491/PJ.311/2001 tanggal 26 September 2001 tentang Penunjukan Wajib Pajak Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-340/PJ.312/2002 tanggal 6 April 2002 tentang Penjelasan KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001, yang menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan pedagang pengumpul adalah badan dan orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir";

10. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yuridis yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangannya yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP/Objek Pajak PPh Pasal22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, sebesar Rp142.103.024.868,00 dari total koreksi sebesar Rp143.119.783.824,00 tersebut pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

11. Bahwaberdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diketahui adanya fakta-fakta berikut ini:

11.1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Kepala KPP Pekanbaru telah menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-66/WPJ.02/KP.03/2001 tanggal 15 Agustus 2001;

11.2. Berdasarkan pemeriksaan uji bukti dan kebenaran materi dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak diketahui bahwa pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui Bersada dan Non-Bersada;

11.3. Atas pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) .dari Bersada, maka berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal berikut:

11.3.1. Bersada, terlepas dari siapa pemiliknya, adalah nama sebuah koperasi, hal ini diketahui dari surat perjanjian kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Bersada, pada bagian pekerjaan pihak kedua yang tidak ditimpa dengan warna hitam (terdapat pada surat perjanjian dengan Nomor 53/TBS-HTH/HTH/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang jelas menyatakan bahwa Bersada adalah Koperasi);

11.3.2. Penjualan TBS oleh Bersada dilakukan hanya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pembelian TBS oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah sejumlah 49.706.461 kg dengan harga Rp33.327.150.057,00;

11.3.3. Jumlah koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yaitu sebesar Rp1.016.758.956,00 adalah hanya merupakan sebagian kecil pembelian TBS dari Bersada dengan bukti Nomor 2045 dengan kuantitas



sebanyak 1.488.008 kg. Bahwa bukti tersebut adalah salah satu rincian yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai contoh rincian pembelian dari Bersada yang digunakan dalam uji bukti pada saat persidangan. Bahwa untuk pembelian/transaksi dengan Bersada semuanya dirinci seperti pembelian Nomor 2045 tersebut. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa hanya sebesar Rp1.016.758.956,00 saja yang dibeli dari petani;

11.3.4. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas beberapa *agreement* yang dibuat antara Bersada dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui beberapa hal, antara lain:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersedia membeli TBS dari pihak kedua dengan kriteria buah antara lain TBS matang normal (Fraksi 2) dan kondisi buah masih segar. Harga TBS kelapa sawit yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Bersada adalah dengan harga yang disepakati bersama yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Jenis buah besar 12 kg-17,99 kg = Rp...../kg (berbeda-beda pada setiap perjanjiannya);
 - b. Jenis buah kecil 6 kg-11,99 kg = Rp...../kg (berbeda-beda pada setiap perjanjiannya);
- Adanya pengaturan mengenai bonus, denda dan bonus tambahan;

11.4. Atas pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Non-Bersada, maka berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut:

11.4.1. Pembelian TBS dari Non-Bersada dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diantaranya Nelson Gultom, B. Samosir, Charly, B. Batubara dengan jumlah TBS yang



dibeli sebesar 166.344.937 kg dan dengan nilai sebesar Rp109.783.633.668,00;

11.4.2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap salah satu pemasok TBS yang menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah karyawannya (dari daftar pembelian TBS), yaitu atas nama Nelson Gultom, diketahui dan ditemukan data bahwa atas nama Nelson Gultom tersebut memiliki jenis usaha Perdagangan Besar bahan baku hasil pertanian;

11.4.3. Berdasarkan penelitian/uji bukti atas dokumen berupa Kartu Timbang diketahui bahwa pada saat tiba di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), TBS dipisahkan antara TBS yang masih bagus dengan yang sudah tidak layak proses, dari daftar tersebut diketahui bahwa TBS yang tidak layak proses mengurangi harga beli, hal ini berarti bahwa resiko masih ditanggung penjual. Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa karyawan pergi untuk mencari TBS ke daerah yang lokasinya jauh dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa apabila karyawan membeli TBS dari para petani langsung, otomatis akan terjadi jual putus sehingga resiko kebusukan/ketidaklayakan proses menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

11.4.4. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa seluruh pembelian TBS dari Non-Bersada adalah dilakukan oleh pihak yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai karyawan-karyawannya;

11.4.5. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas *agreement* yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak yang



disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai karyawan-karyawannya tersebut diketahui bahwa karyawan-karyawan tersebut melakukan pencarian TBS ke petani-petani dan karyawan-karyawan tersebut akan diberi imbalan berupa *fee* berdasarkan prosentase pembelian TBS;

11.4.6. Berdasarkan pemeriksaan dalam uji kebenaran materi pada saat persidangan ditemukan adanya ketidakcocokan bukti antara pemotongan PPh Pasal 21 para karyawan yang dimaksudkan oleh apabila *fee* tersebut ditambahkan sebagai penghasilan para karyawan;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terdapat pembelian TBS oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Pedagang Pengumpul dengan nilai sebesar Rp143.119.783.824,00 yang belum atau tidak dipungut PPh Pasal 22-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan belum dilaporkan kepada Negara;
13. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas DPP/Objek Pajak PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp143.119.783.824,00 yang belum atau tidak dipungut PPh Pasal 22-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya koreksi atas DPP/Objek Pajak PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp143.119.783.824,00 yang belum atau tidak dipungut PPh Pasal 22-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru, yang secara



nyata-nyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*);

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa seluruh amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 2 Desember 2009 tersebut telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

16. Bahwa oleh karena itu, maka amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP/Objek Pajak PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, sebesar Rp142.103.024.868,00 dari total koreksi Rp143.119.783.824,00 sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

17. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.20896/PP/M.V/11/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-177/MPJ.02/BD.0604/2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/05/218/07 tanggal 10 September 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember



2005, atas nama: PT. Hutahaean, NPWP: 01.102.036.9-218.000, dengan perhitungan PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-177/WPJ.02/BD.0604/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/05/218/07 tanggal 10 September 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, atas nama: PT. Hutahaean, NPWP: 01.102.036.9-218.000, alamat: Jalan Melur Nomor 143, Kedungsari, Sukajadi, Pekanbaru sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.218.989,00 (tujuh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sudah tepat dan benarserta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali di pihak yang dikalahkan maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2012** oleh **Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.** dan **H. Yulius, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 261/B/PK/PJK/2011